

PENGAWASAN DALAM PEMBINAAN HUKUMAN TAHANAN BERSYARAT¹

Oleh : Lanius Tabuni²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang merupakan syarat-syarat untuk dapat dikenakannya pidana bersyarat dan bagaimana prosedur pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pidana dapat dianggap sama dengan *probation*, yaitu pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana diluar penjara. Pidana bersyarat diputus oleh hakim Pengadilan dengan syarat-syarat. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari: Syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan syarat material, yaitu penilaian Hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dalam garis-garis besarnya adalah dilakukan oleh pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Jaksa. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana (Pasal 15 ayat (4) KUHPidana). Dari proses pelepasan bersyarat yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa segi

pengawasan terhadap orang yang menjalani pelepasan bersyarat tidak diatur secara cermat.

Kata kunci: Tahanan, Bersyarat

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses *stigmatisasi* terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana.

Di samping itu, dalam KUHP yang berlaku sekarang, pidana bersyarat ini bukan merupakan suatu pidana pokok dan hanya merupakan cara penerapan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan pidana (*strafmodus*) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*)".³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibel V. Sumilat, SH, MH., Elko L. Mamesah SH., MHum., Butje Tampi SH, MH

² NIM 100711469. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993, hal. 202.

Dengan demikian, pengaturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku sekarang belum dapat digunakan secara lebih efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara, khususnya pidana penjara waktu pendek. Dengan usia yang hampir seratus tahun tersebut banyak pakar hukum pidana Indonesia telah mengemukakan pandangan dan saran untuk dilakukannya pembaharuan terhadap KUHPidana. Usaha-usaha telah juga dilakukan untuk menyusun suatu kodifikasi hukum pidana yang baru. Tetapi sampai sekarang saran-saran tersebut belum terwujud berupa suatu KUHPidana Nasional. Salah satu lembaga yang sering mendapat perhatian dalam KUHPidana adalah lembaga pengawasan bagi terpidana bersyarat. Penerapan lembaga pengawasan pidana bersyarat ini sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan yang bersifat negatif dari para anggota masyarakat, apalagi dari pihak korban dan keluarga korban.

Adakalanya anggota masyarakat dapat melihat bahwa seseorang yang mereka ketahui telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan sedang menjalani hukumannya itu, tetapi orang itu dengan bebas berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan orang itu di Luar Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan pertanyaan karena berdasarkan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, seharusnya belum saatnya ia dapat dikatakan telah selesai menjalani hukuman. Pertanyaan tersebut banyak kali mengandung kecurigaan-kecurigaan tertentu, seperti dugaan bahwa di sini telah terjadi praktek-praktek yang menyimpang sehingga orang yang bersangkutan telah dilepaskan sebelum waktunya, atau juga mungkin orang itu telah diperalat

oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar demi keuntungan bagi petugas

Lembaga Pemasyarakatan. Terutama bagi pihak korban kejahatan dan keluarganya, kecurigaan-kecurigaan seperti itu dapat berakibat terjadinya kemarahan karena merasa telah terjadi ketidakadilan, malahan mungkin pada peristiwa pembalasan dendam terhadap orang yang dicurigai sebagai telah dibebaskan sebelum selesai menjalani masa pidananya. Dari aspek yuridis, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apakah syaratnya sehingga kepada seorang narapidana dapat dijatuhkan pidana bersyarat, apakah ada syarat tertentu yang menyertai pelaksanaan bersyarat itu atau pemberian pidana bersyarat tersebut tanpa adanya syarat apapun, dan bagaimanakah proses untuk mengawasi bagi terpidana bersyarat itu, apakah tanpa pengawasan sehingga sama dengan pembebasan sepenuhnya.

Ketegasan mengenai hal-hal tersebut adalah pokok yang penting dan perlu sebab dapat menjadi dasar untuk mengkaji apakah suatu pelaksanaan pidana bersyarat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis memandang perlu untuk dilakukan pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan berkenaan pelaksanaan pidana bersyarat tersebut, dimana penulis memberikan judul skripsi ini: *Lembaga Pengawasan Dalam Hukuman Tahanan Bersyarat*".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa yang merupakan syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana bersyarat?
2. Bagaimana prosedur pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari pustaka hukum,

himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan berbagai sumber tertulis lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

HASIL PEMBAHASAN

A. SYARAT-SYARAT DALAM

MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT

Sebelum ada lembaga pidana bersyarat ini, dalam praktek sudah pula mengenal tentang hal "tidak dituntut dengan syarat". Ini adalah sebagai lanjutan dari hak Penuntut Umum untuk tidak menuntut sesuatu perbuatan pidana (asas *oportunitas*). Dan sekarang dalam tidak diadakan penuntutan ini, lalu ditambahkan syarat-syarat tertentu, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh penuntut umum itu adalah pekerjaan hakim, malah syarat-syarat yang diadakan kadang-kadang sangat terlalu jauh. Sungguhpun demikian ada juga baiknya tidak ada penuntutan dengan bersyarat ini. Dengan itu si terdakwa dapat dihindarkan dari perasaan malu yang akan dialaminya sampai diajukan ke depan sidang. Akan tetapi bahayanya adalah bahwa dengan demikian penuntut umum dapat mengadakan *pressie*, kembali pada pasal pidana bersyarat.²⁷ Dalam KUHPidana, lembaga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) diatur pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f. merumuskan sebagai berikut

Pasal 14a memberikan ketentuan bahwa,

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang

menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.²⁸

- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai Negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30, ayat (2).
- (3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau

²⁷ Syaful Bakhri., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Media, hal 104.

²⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 17.

hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.²⁹

Pasal 14b (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun. (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam Undang-undang. (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah. Pasal 14c ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagaimna saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

²⁹ Syarul Bakhri., *Penjelasan pasal 14a KUHP*, sejak tahun 1927 berdasarkan LN. 1926 No,251 jo 486, hal 105.

- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama kemerdekaan politik.
- (4) Pasal 14d KUHPidana.Pengawasan atas hal yang mencukupi tindakan segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menjurujh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (5) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (6) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan disitu atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat yang khusus itu.

Pasal 14e KUHPidana

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah ditetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satukali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHPidana

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal yang di atas, maka sesudah

menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat di ubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu dimulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut :

- a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHPidana, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung

sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan kedalam masa percobaan.

- c) Hakim, disamping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang terbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan.
- f) Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
- g) Perintah melaksanakan pidana dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana. Dari kata-kata "pidana tidak usaha dijalani" yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun

dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuh pidana penjara 6 (enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu.

Kedua kelompok syarat tersebut akan diuraikan dan dibahas berikut ini.

1. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat.

Dengan mempelajari Pasal-Pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat, maka dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat dapat dibedakan atas dua macam syarat, yaitu: Syarat formal. Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”. Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah :

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau,
- b. pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim Pasal 12 ayat 2 KUHPidana. Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat.

Berkenaan dengan pidana kurungan, tidak disebutkan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. Ini berarti berapapun lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan, hakim tetap dapat mengenakan pidana bersyarat. Hal tersebut karena pengenaan pidana kurungan adalah paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHPidana). Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHPidana).

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (3) KUHPidana). Sekalipun pidana kurungan yang dijatuhkan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan, tetapi dengan pertimbangan bahwa pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara, maka pengenaan pidana kurungan ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebagai dapat dikenakan pidana bersyarat.

Syarat material. Yang dimaksudkan dengan syarat material yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”.

Sedangkan KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri. Syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan

sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.

2. Syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana. Dari Pasal-Pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat terdiri dari :

Syarat umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat. Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun adalah untuk semua kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tindak-tindak pidana pelanggaran tertentu adalah

- a. Pasal 492 : diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 : 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga; 2. barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.
- b. Pasal 505 : ayat (1) barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3

bulan; (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.

- c. Pasal 506 : barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- d. Pasal 536 : (1) barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225,00.

Masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun ditentukan untuk semua pelanggaran lain, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 492, 504, 505 dan 536 di atas. Dalam Pasal 14e KUHPidana ditentukan bahwa atas usul pejabat yang dimaksud dalam Pasal 14d ayat (1), hakim boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Syarat khusus. Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan. Pengenaan syarat khusus diserahkan pada pertimbangan Hakim. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- b. Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan

atau selama sebagian dari masa percobaan.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “tingkah laku” terpidana, Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus.³⁰

Dalam putusan Hoge Raad tersebut, syarat khusus adalah menyangkut tingkah laku, baik di rumah maupun di dalam pergaulan masyarakat, atau menyangkut cara hidupnya. Ayat (3) dari Pasal 14c memberikan batasan bahwa syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik dari terpidana.

B. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT

Pengawasan merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Ini antara lain karena hanya dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Dalam Pasal 14d ayat (1) ditentukan bahwa yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan putusan Hakim adalah Jaksa. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 14d ayat (1) hanya disebut “syarat-syarat” yang berarti mencakup keseluruhan syarat, yaitu baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus.”³¹

Berkenaan dengan syarat khusus, hakim dapat menentukan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Dalam ayat (2) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan perintah dalam Pasal 14d ayat (3) KUHPidana ini kemudian telah diundangkan Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat (*Uitvoeringordonnatie Voorwaardelijke Veroordeeling*) dalam S. 1926 Nr. 487, yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan S. 1928 Nr. 445 dan S. 1939 Nr.77. Sistem pengawasan ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Ordonansi ini. Pasal 2 ayat (1)

³⁰ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 16.

³¹ Abdul Hakim G. Nusantara, et all, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 5.

Ordonansi ini memberikan ketentuan bahwa dari setiap keputusan hukuman bersyarat yang mutlak harus dilaksanakan, pejabat yang disertai menjalankan pelaksanaana itu dengan segera memberitahukan hal itu kepada.

Directeur van Justitie (kini dapat disamakan dengan Menteri Kehakiman, dan untuk itu seterusnya disebut Menteri Kehakiman) dengan melampirkan formulir tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini dan telah dilakukan pengisiannya oleh pejabat yang bersangkutan. Bila belum ada kepastian mengenai permulaan dan berakhirnya jangka waktu percobaan, sehingga mengenai hal itu tidak dapat dengan seketika diisikan dalam formulir yang bersangkutan, maka pemberitahuan mengenai hal itu secepatnya disusulkan kemudian.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Ordonansi tersebut terlihat bahwa ditentukan hanyalah kewajiban Jaksa untuk melaporkan adanya penjatuhkan pidana bersyarat kepada *Directeur van Justitie*. Apa yang harus dilakukan oleh *Directeur van Justitie*, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yaitu *Directur van Justitie* memerintahkan agar bahan masukan yang telah diterimanya itu segera dimasukkan dalam daftar umum yang dikelola oleh departemennya.³²

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Ordonansi ditentukan bahwa Jaksa harus melaporkan kepada *Directeur van Justitie* tentang selesainya pelaksanaanya pidana bersyarat. Dalam laporan itu dimuat:

1. Saat berakhirnya waktu percobaan;
2. Kalimat terakhir yang dijadikan dasar dari tiap keputusan yang disesuaikan dengan Pasal 14e atau 14f KUHPidana;

3. Berakhirnya jangka waktu bilamana diperintahkan untuk menjalankan pelaksanaan keputusan dengan hukuman bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran waktu percobaan hukuman bersyarat itu.

Kewajiban *Directeur van Justitie* berkenaan dengan pemberitahuan ini, menurut Pasal 3 ayat (2) Ordonansi adalah memerintahkan agar bahan masukan itu didaftarkan dalam daftar umum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Ordonansi ditentukan kewajiban Jaksa (jika perkara diperiksa di lingkungan peradilan umum) dan Oditur Militer (jika perkara diperiksa di lingkungan peradilan militer) untuk memberitahukan kepada *Directeur van Justitie* jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Ordonansi ditentukan bahwa dalam menjalankan perintah agar terdakwa dengan hukuman bersyarat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat-syarat umum yang diberikan kepadanya, tidak perlu diadakan pengawasan lebih lanjut lagi selain tindakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

Sistem di mana tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa dengan terpidana bersyarat memiliki aspek positif dan negatif. Segi positifnya, kepada terpidana bersyarat diberikan kebebasan yang besar untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga terhindar dari perasaan malu bahwa dirinya adalah seorang terpidana. Segi negatifnya, yaitu:

1. Terpidana bersyarat merasa bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga tidak terlalu ketat menjaga tingkah lakunya. Ia merasa bebas melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut karena tidak ada pengawasan;
2. Timbulnya pandangan negatif dari masyarakat bahwa tidak ada sanksi

³²Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT Ichtar Baru, Jakarta, 1989, hal. 1497.

apapun juga sekalipun yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bahwa pidana dapat dianggap sama dengan *probation*, yaitu pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana diluar penjara. Pidana bersyarta diputus oleh hakim Pengadilan dengan syarat-syarat. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari: Syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahaun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan syarat material, yaitu penilaian Hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Jaksa. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana (Pasal 15 ayat (4) KUHPidana). Dari proses pelepasan bersyarat yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa segi pengawasan terhadap orang yang menjalani pelepasan bersyarat tidak diatur secara cermat.

SARAN

1. Dalam penyusunan KUHPidana Nasional yang akan datang, syarat material untuk dapat diberikannya pelepasan bersyarat perlu

ditegaskan dalam pasal KUHPidana karena sekarang ini hanya diatur dalam Ordonasi Pelepasan Bersyarat.

2. Berkenaan dengan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pelepasan bersyarat, perlu ditentukan aturan-aturan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang yang menjalani pelepasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, et all, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Redaksi PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Jonkers, J. E., Mr., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari "Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht", Bina Aksara, 1987.
- Kartanegara, Satochid, Prof., SH., *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P. A. F., Drs., SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Samosir, C. D., SH., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Prof., SH., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet. ke-2, 1984.
- Muladi, Lembaga *Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Syaful Bakhri, SH.,MH., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Media
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., SH., *Hukum Pidana I*,
Penerbitan Universitas, Bandung, cet. ke-
2, 1960.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995,
*Tentang PemasarakatanPeraturan
Pemerintah*

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999,
*tentang Pembinaan danPembimbingan
Warga Binaan
PemasarakatanPeraturan Pemerintah.*

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999,
*tentang syarat dan Tata
CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan
PemasarakatanPeraturan Menteri
hukum Dan Ham.*

Undang Undang RI Nomor M.01.PK.04-10
Tahun 2007, *Tentang syarat syarat dan
tata pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan
cutiBersyarat, Cuti menjelang Bebas,Dan
cuti Bersyarat*